

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 Desember 2015 dan Tahun  
Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2015 and  
The Year Then Ended  
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)**

**38. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**KJG, Entitas Anak**

24. Perjanjian Pengangkutan Gas melalui Jaringan Pipa Transmisi Kepodang – Tambak Lorok (Kalija Tahap I)

Pada tanggal 14 September 2015, KJG, PLN, SEM, BNBR dan PC Muriah Ltd., telah menandatangani Surat Perjanjian Pemberlakuan Novasi dan Perubahan Terhadap Gas Transportation Agreement ("GTA Kalija I") dimana KJG bertindak sebagai *Transporter*, PLN bertindak sebagai *Offtaker*, dan PC Muriah Ltd., sebagai *Shipper*. Berdasarkan ketentuan dalam Gas Transportation Agreement, *Transporter* setuju memberikan jasa transportasi gas dari lapangan Lapangan Kepodang ke fasilitas pembangkit milik PLN di Tambak Lorok.

Perjanjian berlaku untuk 12 tahun sejak tanggal dimulainya pengangkutan gas.

**38. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**KJG, the Subsidiary**

24. Transportation Gas Agreement through Kepodang – Tambak Lorok Gas Transportation Pipeline (Kalija Tahap I)

On September 14, 2015, KJG, PLN, SEM, BNBR and PC Muriah Ltd., entered into "Put Into Effect the Novation and Amendment to Gas Transportation Agreement ("GTA Kalija I) wherein KJG as *Transporter*, PLN as *Offtaker*, and PC Muriah Ltd., as *Shipper*. Based on the Gas Transportation Agreement, *Transporter* agreed to provide gas transportation service from Kepodang field to PLN's power plant facilities in Tambak Lorok.

This agreement is valid for 12 years, starting from the date of the gas delivery.

**39. IKATAN DAN KONTINJENSI**

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kontinjensi sebagai berikut:

**Perusahaan**

1. Tanah yang terletak sepanjang 536 km jalur pipa transmisi gas dari Grissik ke Duri masih dalam proses sertifikasi. Selama proses sertifikasi tanah, terdapat suatu masalah dengan beberapa warga sekitar Tanjung Jabung yang tanahnya dilalui jaringan pipa Grissik - Duri, di mana mereka menuntut kompensasi tambahan.

Perusahaan juga merupakan salah satu Tergugat pada Perkara No. 06/PDT.G/2001/PN.KTL yang diajukan warga sekitar Tanjung Jabung (Penggugat) pada tanggal 15 November 2001 ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 22 April 2002, gugatan para Penggugat ditolak dan selanjutnya Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 31/PDT/2002/PT.JBI, tanggal 14 Agustus 2002. Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Atas Putusan tersebut para Pembanding kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

**39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

As of December 31, 2015, the Company and Subsidiaries had contingencies as follows:

**The Company**

1. The land covering the area along the 536 km natural gas transmission pipeline from Grissik to Duri is still in the certification process. During the land certification process, there have been dispute with several inhabitants of the land in Tanjung Jabung used for the Grissik - Duri pipeline, where the inhabitants are claiming additional compensation.

The Company is named as one of the Defendants in Case No. 06/PDT.G/2001/PN.KTL which was filed by some inhabitants in Tanjung Jabung (Plaintiff) on November 15, 2001 at the Kuala Tungkal District Court. Based on the decision of the Kuala Tungkal District Court dated April 22, 2002, the Plaintiff's claim was rejected, and the Plaintiff appealed to the Jambi High Court. Based on Decision No. 31/PDT/2002/PT.JBI, dated August 14, 2002, the Jambi High Court affirmed the Kuala Tungkal District Court's decision, and the Plaintiff appealed to the Supreme Court.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 Desember 2015 dan Tahun  
Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2015 and  
The Year Then Ended  
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)**

**39. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perkara tersebut masih dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

2. Perusahaan mengalami perselisihan dengan salah satu kontraktornya, CRW Joint Operation, sebuah kerja sama operasi yang terdiri dari PT Citra Panji Manunggal, PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor dan PT Winatek Widita berkenaan dengan adanya keputusan Dispute Adjudication Board (DAB) tanggal 25 November 2008, yang memutuskan bahwa CRW Joint Operation berhak menerima pembayaran dari Perusahaan sejumlah US\$17.298.835 yang terkait dengan pekerjaan pemasangan pipa gas yang berlokasi di Grissik - Pagardewa, berdasarkan kontrak No. 002500.PK/243/UT/2006, tanggal 28 Februari 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan amandemen No. 002000.AMD/HK.02/UT/2008, tanggal 24 Oktober 2008.

- i. Atas Putusan DAB tersebut, Perusahaan telah mengajukan *Notice of Dissatisfaction* sehingga CRW Joint Operation mengajukan permohonan penyelesaian melalui *International Court of Arbitration - International Chamber of Commerce (ICC)*, Singapura.

Pada tanggal 24 November 2009, ICC telah memberikan putusan atas perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- meminta Perusahaan untuk membayar sebesar US\$17.298.835;
- meminta Perusahaan untuk membayar biaya jasa hukum dan biaya lain-lain CRW selama proses arbitrase sebesar US\$428.009.

Pada tanggal 23 Februari 2010, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Republik Singapura untuk membatalkan putusan ICC dan Perintah Pelaksanaan ICC, tertanggal 7 Januari 2010. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 8 April 2010, Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan putusan yang membatalkan Putusan Arbitrase ICC.

**39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**The Company (continued)**

Up to the completion date of the consolidated financial statements, the case is still being examined by the Supreme Court.

2. The Company is in dispute with one of its contractors, CRW Joint Operation, which consists of PT Citra Panji Manunggal, PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor and PT Winatek Widita, relating to Dispute Adjudication Board (DAB)'s decision dated November 25, 2008, which decided that CRW Joint Operation has a right to receive payment from the Company amounted to US\$17,298,835 in relation with gas pipeline transmission project in Grissik - Pagardewa, based on the agreement No. 002500.PK/243/UT/2006, dated February 28, 2006, which was amended with No. 002000.AMD/HK.02/UT/2008, dated October 24, 2008.

- i. Based on the DAB's decision, the Company has issued the *Notice of Dissatisfaction*, therefore, CRW Joint Operation has filed this case to the *International Court of Arbitration - International Chamber of Commerce (ICC)*, Singapore.

On November 24, 2009, ICC has rendered *Arbitration Verdict* as follows:

- Required the Company to pay the amount of US\$17,298,835;
- Required the Company to pay CRW's law service fees and other expenses during arbitration process amounted to US\$428,009.

On February 23, 2010, the Company has filed submissions to the High Court of Singapore to set aside the ICC Award and Order of Court to enforce ICC Award, dated January 7, 2010, to the High Court of the Republic of Singapore ("High Court"). On April 8, 2010, the High Court has rendered decision, to set aside the ICC Arbitration Award.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 Desember 2015 dan Tahun  
Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2015 and  
The Year Then Ended  
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)**

**39. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pada tanggal 15 April 2010, CRW *Joint Operation* mengajukan banding kepada *Court of Appeal* Republik Singapura.

Pada tanggal 13 Juli 2011, *Court of Appeal* Republik Singapura telah mengeluarkan putusan yaitu permohonan banding CRW *Joint Operation* ditolak dengan pembebanan biaya. Semua biaya dan pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan arbitrase ditanggung CRW.

- ii. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2011, Perusahaan menerima surat dari Sekretariat ICC *International Court of Arbitration - Asia Office* tertanggal 1 November 2011 yang menginformasikan adanya pengajuan kembali *Request for Arbitration* dari CRW kepada Perusahaan melalui kuasa hukum Drew & Napier LLC melalui surat tanggal 28 Oktober 2011.

Pada tanggal 30 Desember 2011, Perusahaan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban dan tuntutan balik (*counterclaim*) melalui ICC terhadap permohonan arbitrase yang diajukan oleh CRW. Adapun dalam tuntutan balik tersebut, Perusahaan menuntut agar Majelis Arbitrase ICC melakukan evaluasi dan merevisi kewajiban yang harus dibayar oleh Perusahaan dalam perkara Arbitrase ICC tersebut. Pada tanggal 8 Juni 2012, Perusahaan mengajukan *Statement of Defence* kepada Arbitrase ICC.

Pada tanggal 12 Oktober 2012, CRW telah mengajukan *Claimant's Application for Interim/Partial Award* kepada ICC. Atas *Claimant's Application for Interim/Partial Award* yang diajukan oleh CRW tersebut, Perusahaan telah menyampaikan *Submissions of the Respondent Against Application for Interim Award* kepada Arbitrase ICC pada tanggal 26 November 2012.

**39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**The Company (continued)**

Based on High Court's Decision, on April 15, 2010, CRW *Joint Operation* appealed to the Court of Appeal of the Republic of Singapore.

On July 13, 2011, the Court of Appeal of the Republic of Singapore has rendered decision that the CRW *Joint Operation* appeal is dismissed with cost. All cost and disbursement incurred in the arbitration are to be borne by CRW.

- ii. Furthermore, on November 3, 2011, the Company received letter from Secretariat of ICC *International Court of Arbitration - Asia Office* dated November 1, 2011, which inform the resubmission of *Request for Arbitration* from CRW against the Company through legal counsel Drew & Napier LLC by a letter dated October 28, 2011.

On December 30, 2011, the Company through its legal counsel filed answer and a counterclaim on *Request for Arbitration* from CRW to ICC. On the counter - claim, the Company requested the ICC's *Arbitral Tribunal* to evaluate and revise the liability that should be paid by the Company. On June 8, 2012, the Company submitted the *Statement of Defence* to ICC Arbitration.

On October 12, 2012, CRW submitted the *Claimant's Application for Interim/Partial Award* to ICC Arbitration. Upon *Claimant's Application for Interim/Partial Award* which submitted by CRW, the Company submitted *Submissions of the Respondent Against Application for Interim Award* to ICC arbitration on November 26, 2012.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 Desember 2015 dan Tahun  
Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2015 and  
The Year Then Ended  
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)**

**39. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 22 Mei 2013, *Tribunal Arbitrase ICC* telah memutuskan *Interim/Partial Award* (Putusan Sela) yang mewajibkan Perusahaan untuk membayar terlebih dahulu klaim yang diajukan oleh CRW sebesar US\$17.298.835 sebelum nantinya dianalisa ulang (dibuka kembali) dan akhirnya diputuskan di dalam *Final Award* (Putusan Final).

Atas dikeluarkannya *Interim Award* tersebut, pihak Perusahaan telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap *Interim Award* di Pengadilan Tinggi Singapura. Pada tanggal 10 Oktober 2013, Pengadilan Tinggi Singapura telah menerbitkan putusan yang pada intinya menolak permohonan pembatalan putusan *Interim/Partial Award* yang diajukan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 11 November 2013, Perusahaan telah mengajukan banding pada *Court of Appeal*, Singapura.

Pada tanggal 25 September 2014, *Tribunal Arbitrase ICC* menerbitkan putusan *Interim/Partial Award* yang menyatakan bahwa beberapa poin dari nilai klaim yang diajukan oleh CRW akan diperiksa kembali sesuai dengan pemeriksaan kuantum dari klaim tersebut dan akhirnya akan diputuskan di dalam putusan Akhir/*Final Award*.

Pada tanggal 27 Mei 2015, *Court of Appeal* Singapura telah menerbitkan putusan yang pada intinya menolak permohonan Perusahaan dan menguatkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Singapura.

Pada tanggal 18 September 2015, *Tribunal Arbitrase* telah menerbitkan *Final Award* yang pada intinya memutuskan bahwa Perusahaan harus membayar sejumlah US\$6.580.722,12 dan bunga sebesar 5,33% dari nilai sebesar US\$6.580.722,12 terhitung sejak tanggal 19 Desember 2008, biaya perkara yang dikeluarkan oleh CRW sebesar US\$1.838.875,30 dan biaya arbitrase sebesar US\$618.750.

**39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**The Company (continued)**

On May 22, 2013, the ICC Arbitration Tribunal has decided an *Interim/Partial Award*, which requires the Company to pay first the claim filed by CRW amounted to US\$17,298,835 before being re-analyzed (re-opened) and finally decided on the *Final Award*.

Upon the issuance of the *Interim Award*, the Company has applied for set aside of the *Interim Award* in the Singapore High Court. On October 10, 2013, High Court Singapore has issued decision that essentially rejected set a side of *Interim/Partial Award* submitted by the Company.

On November 11, 2013, the Company already submitted an appeal to the Court of Appeal, Singapore.

On September 25, 2014, the ICC Arbitration Tribunal issued an *Interim/Partial Award* which stated that some of the points from the value of claims filed by CRW will be examined in accordance with the quantum examination of the claim and ultimately will be decided on the *Final Award*.

On May 27, 2015, Court of Appeal, Singapore already issued verdict which mainly rejected the request from the Company and strengthen the results of the Singapore High Court.

On September 18, 2015, the Arbitral Tribunal already issued *Final Award* which mainly decided the Company to pay US\$6,580,722.12 and a 5.33% interest rate on the US\$6,580,722.12 from December 19, 2008, legal costs incurred by CRW amounted to US\$1,838,875.30 and costs of the arbitration amounted to US\$618,750.



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 Desember 2015 dan Tahun  
Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2015 and  
The Year Then Ended  
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)**

**39. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Atas *Final Award* tersebut, pada tanggal 17 Desember 2015, pihak Perusahaan melakukan usaha hukum *setting aside* ke Pengadilan Tinggi Singapura.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perkara tersebut masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Singapura.

3. Perusahaan dilibatkan sebagai Tergugat I dalam Perkara No. 665/PDt.G/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 6 Oktober 2010 yang diajukan oleh PT Indosat Tbk (Penggugat) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait dengan kerusakan fiber optik di Ruas Balamaja yang dilakukan oleh kontraktornya PT Nindya Karya (Tergugat II), PT Citra Panji Manunggal (Tergugat III) dan PT Promatcon Tepatguna (Tergugat IV). Penggugat menuntut Perusahaan dan kontraktornya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp4.065.814.002.

Pada tanggal 26 Juli 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan atas perkara ini dengan putusan sebagai berikut: Dalam eksepsi, menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara:

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk Tergugat I;
- Menyatakan Tergugat II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Meminta Tergugat II, III, dan IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.020.144.161;
- Meminta Tergugat II, III, dan IV untuk membayar jasa hukum sebesar Rp581.000.

Pada tanggal 11 Januari 2012, PT Indosat Tbk mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 655/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR sebagai Terbanding/Pembanding II (semula Penggugat).

Pada tanggal 26 April 2012, Perusahaan mengajukan Kontra Memori Banding No. 418/IV/Deplit-Law/GDP/HP-AW/12 terhadap Memori Banding tersebut sebagai pihak Turut Terbanding (semula Tergugat I).

**39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**The Company (continued)**

On December 17, 2015, the Company submitted setting aside the Final Award to High Court of Singapore.

Until the completion date of these consolidated financial statements, the case is still being examined by High Court of Singapore.

3. The Company is named as one of the Defendant I in Case No. 665/PDt.G/2010/PN.Jkt.Bar dated October 6, 2010 filed by PT Indosat Tbk (Plaintiff) to the West Jakarta District Court regarding the damage of fiber optic in Ruas Balamaja which created by its contractors PT Nindya Karya (Defendant II), PT Citra Panji Manunggal (Defendant III) and PT Promatcon Tepatguna (Defendant IV). The Plaintiff claimed the Company and its contractors to fulfill the payment of material losses in the amount of Rp4,065,814,002.

On July 26, 2011, West Jakarta District Court has rendered its verdict as follows:

In the exception, it was stated that the proposed exception by Defendants I, II, III, and IV is not acceptable. In the principal case:

- Accept part of the Plaintiff's claim;
- Reject the Plaintiff's claim to Defendant I;
- State that the Defendants II, III, and IV have violated the law;
- Require the Defendants II, III, and IV to pay the compensation to Plaintiff amounted to Rp2,020,144,161;
- Require the Defendants II, III, and IV to pay the law service fee amounted to Rp581,000.

On January 11, 2012, PT Indosat Tbk submitted the Memory of Appeals to Jakarta High Court on West Jakarta District Courts' Decision No. 655/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR as Appellee (before as Plaintiff).

On April 26, 2012, the Company has already submitted Contra Memory of Appeals No. 418/IV/Deplit-Law/GDP/HP-AW/12 as Co-Appellee (before as Defendant I).